



SOSIALIASASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Umi Fitriana Lestari^{1*}, Wendi Aji Saputra¹, Fitri Yanti²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musi Rawas

* **Choresponding Author:** umifitrianalestari@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanahkan agar pemerintah desa bisa mandiri dalam mengelola sistem pemerintahannya. Dalam perjalanannya, UU Desa memberi perubahan cukup signifikan terhadap pembangunan desa. Namun juga tidak dapat dipungkiri, banyak kepala desa beserta aparat desa yang mendapat sorotan disebabkan gagal mengemban amanah UU Desa ini. Penyebabnya karena belum memahami aturan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan desa. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini untuk mengedukasi dan memberikan pengetahuan yang memadai kepada aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Dari pelaksanaan kegiatan diperoleh hasil bahwa peserta memperoleh pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Kata Kunci: Keuangan Desa; Pendampingan

ABSTRACT

Law Number 6 Year 2014 mandates that village governments can be independent in managing their government system. Along the way, the Village Law provides significant changes to village development. However, it is also undeniable that many village heads and village officials have been under the spotlight for failing to carry out the mandate of this Village Law. The reason is because they do not understand the rules and the low quality of human resources who manage village finances. The purpose of this activity is to educate and provide adequate knowledge to village officials in managing village finances. From the implementation of the activity, it was found that the participants gained an understanding of village financial management and provided solutions to the problems they faced.

Keywords: Village Finance; Accompaniment

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa kemudian diberikan kewenangan sebagai daerah otonom dan diberikan kesempatan yang cukup besar didalam mengurus tata kelola pemerintahannya masing-masing, termasuk juga pelaksanaan program-program pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 menyebutkan bahwa paling sedikit 10% secara proporsional pembagian dana untuk setiap desa dari dana perimbangan antara pusat dan daerah diterima oleh setiap kabupaten/kota untuk desa. Keseluruhan alokasi dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan desa serta harus dikelola secara baik dan benar serta sesuai dengan skala kebutuhan desa.



Dasar dalam mengelola dana desa harus mengacu pada tata pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi serta keadilan. Namun dalam beberapa hasil penelitian terdahulu masih ditemukan permasalahan dalam mengelola keuangan desa seperti temuan penelitian masih terbatasnya akses dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki menjadi salah satu sebab pengelolaan keuangan dana desa belum sesuai dengan Permen No. 113 Tahun 2014 (Yusup dkk, 2019). Menurut (Sholehah & Ishak, 2021) Akuntabilitas adalah salah satu indikator pencapaian keberhasilan dalam mengelola keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa bisa tepat sasaran serta tidak terjadi penyelewengan maka dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan sehingga pencapaian akuntabilitas, dan transparansi dapat terwujud.

Fenomena yang sering dijumpai yakni masih ditemukan kasus kepala desa beserta perangkat desa yang kesulitan dalam mengelola keuangan desa terutama mengenai penatausahaan, pelaporan dan cara mempertanggungjawabkan dana yang diamanahkan dalam Undang-undang desa. Masih dijumpai pula kepala desa dan perangkat desa dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Untuk itu diperlukan solusi atau cara agar kepala desa beserta perangkat desa bisa mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, dana desa perlu pengawalan dan pendampingan dari berbagai pihak.

METODE PELAKSANAAN

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini, metode yang digunakan dalam sosialisasi pengelolaan keuangan desa di Desa Bumi Makmur dengan cara tutorial, latihan, dan evaluasi, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Balai Desa Bumi Makmur. Pertama adalah metode tutorial, pada pelaksanaan metode ini tim menjelaskan materi tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana dalam pengelolaan keuangan desa ini di laporkan dan dipertanggungjawabkan melalui sistem Keuangan Desa (SISKUDES).

Kedua adalah metode latihan, pada pelaksanaan metode ini, para aparatur desa diberikan pelatihan bagaimana cara melaporkan keuangan melalui SISKUDES., Ketiga adalah evaluasi, setelah para aparatur desa melakukan pelatihan dalam penggunaan SISKUDES, setelah itu di evaluasi bersama dimana letak kesalahan dalam pelaporan keuangan



desa dalam penggunaan tersebut. Dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa sehingga kedepannya tidak terdapat lagi kesalahan dalam melakukan LPJ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bumi Makmur adalah desa yang berada di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membekali wawasan kepada aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa, penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 dalam melakukan perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa serta pelaporan dengan menggunakan SISKUDES. Oleh karena itu pengabdian sosialisasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas aparatur desa.

Kegiatan pendampingan adalah salah satu cara yang sudah sering dilakukan dalam rangka untuk menertibkan pelaporan keuangan desa. Melalui kegiatan semacam ini aparat desa dapat terbantu dalam menyusun laporan keuangan. Harapannya, jika dilakukan pemeriksaan keuangan oleh lembaga resmi maka pemeriksa tidak menemukan catatan negatif (Suyatna, 2019).

Pada tahap tutorial, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan. Peserta aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Peserta juga dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Tutorial merupakan kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh seorang tutor kepada peserta. Tutor berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta untuk memahami materi yang diajarkan. Tutorial dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Dalam pengabdian sosialisasi pengelolaan keuangan desa tutorial dapat digunakan untuk memberikan pemahaman tentang konsep-konsep Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, seperti alokasi dana desa, perencanaan, penatausahaan, pengelolaan keuangan, LPJ dana desa dan penggunaan SISKUDES.

Pada tahap latihan, peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan- keterampilan dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa melalui aplikasi SISKUDES yang telah mereka pelajari. Latihan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta untuk mengaplikasikan pemahamannya tentang konsep-konsep pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Latihan dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Dalam pengabdian sosialisasi pengelolaan keuangan desa tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemahaman aparat desa dalam pengelolaan keuangan.



Pada tahap evaluasi, pada tahap ini mengavaluasi bersama-bersama kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa baik dalam hal perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa serta penggunaan aplikasi SISKUDES yang selama ini sering terjadi sehingga menghambat dalam proses pengajuan maupun pencairan anggaran, dalam tahap evaluasi inilah bisa membantu aparatur desa kedepannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Selain itu evaluasi ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pengabdian sosialisasi pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya kegiatan pengabdian sosialisasi pengelolaan keuangan desa di Desa Bumi Makmur diharapkan bisa membantu peningkatan kualitas SDM aparatur desa serta pengetahuan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa baik dalam hal perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan SISKUDES sesuai ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diperoleh kesimpulan yaitu Kegiatan sosialisasi dirasakan memberikan manfaat bagi aparatur Desa Bumi Makmur, karena selain mendapatkan materi kaitanya dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014, dan pengelolaan keuangan desa baik dalam hal penyusunan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, serta mendapatkan pelatihan penggunaan SISKUDES, yang kemudian di evaluasi bersama untuk diperbaiki bersama kesalahan yang selama ini menghambat pengelolaan keuangan desa sehingga sangat membantu aparatur desa kedepannya dalam melakukan pelaporan keuangan Desa Bumi Makmur

DAFTAR PUSTAKA

- Fikri, K. (2019). Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Pejangki Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. *Values : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7–14.
- Pratiwi, D. N., & Muliastari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158–162. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506>
- Sholehah, N. L. H., & Ishak, P. (2021). Gejala Patologi Birokrasi Pemerintah Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 133–145. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1593>
- Suyatna, R. (2019). Kegiatan Pendampingan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Lingkar Widya Swara*, 6(2), 21–25.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT DESA (MASDA)

e-ISSN: 2830-3806
p-ISSN: 2830-0785

LPPM - UNIVERSITAS MUSI RAWAS

Alamat: Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/Hp : 082169365810 <https://ejournal.unmura.ac.id/index.php/masda>
Email: masdalppmunmura@gmail.com

Yusup, M. Abdullah, J. Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 10(2), 189–208.
<https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.22>